



The Act of Illegal Abortion Committed by Adolescents in the Context of Law No. 17 of 2023 on Health and from the Perspective of Human Rights in Indonesia

Tindakan Aborsi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Remaja Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Dalam Presepektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Rifa Siti Nurlaila¹, Diah Arimbi², R. Ardini Rakhmania Ardan³

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ rifasitinurlaila@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Illegal Abortion, Adolescents, Human Rights, Health Law, Legal Responsibility.

Kata Kunci:

Aborsi Ilegal, Remaja, Hak Asasi Manusia, UU Kesehatan, Tanggung Jawab Hukum.

Abstract

The phenomenon of illegal abortion among adolescents has become a serious issue in both legal and health contexts. The rise in unwanted pregnancies, lack of comprehensive sexual education, and social and cultural pressures are the main contributing factors to illegal abortion practices. This study aims to examine the legal responsibility for illegal abortion committed by adolescents based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, and to analyze it from a human rights perspective. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that although Indonesian law provides limited exceptions for abortion under specific conditions, the prevalence of illegal abortion among adolescents remains high due to weak supervision, insufficient education, and social stigma. Such practices violate provisions in the Criminal Code (KUHP) and the Health Law, and threaten the fetus's right to life as part of fundamental human rights. Therefore, strict law enforcement, comprehensive sexual education, and a fair, human rights-based legal protection system are urgently needed.

Abstrak

Fenomena aborsi ilegal di kalangan remaja menjadi salah satu isu serius dalam bidang hukum dan kesehatan. Meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, minimnya edukasi seksual, serta tekanan sosial dan budaya menjadi pemicu utama tindakan aborsi ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum terhadap tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menganalisisnya dalam perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil



All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia memberikan ruang terbatas bagi tindakan aborsi dalam kondisi tertentu, praktik aborsi ilegal oleh remaja tetap tinggi karena lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi, dan stigma sosial. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam KUHP dan UU Kesehatan, serta mengancam hak hidup janin sebagai bagian dari hak asasi manusia. Diperlukan penegakan hukum yang tegas, edukasi seksual yang komprehensif, serta sistem perlindungan hukum yang adil dan berbasis hak asasi manusia.

. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Istilah *aborsi* dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris *abortion*, yang diturunkan dari kata dasar *abort*, yang berarti mengeluarkan secara paksa. Menurut Pius Partanto, terdapat perbedaan makna antara aborsi, abortus, dan *abortus provokatus*. Aborsi diartikan sebagai tindakan menggugurkan kandungan, sedangkan *abortus* merujuk pada keguguran janin secara alami. Sementara itu, *abortus provokatus* mengacu pada proses pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja.¹ Dalam bahasa Belanda, istilah untuk aborsi adalah *Afdrijving*, yang berarti tindakan menggugurkan atau menyebabkan kematian janin dalam kandungan seorang perempuan, yang dipandang sebagai perbuatan pidana.²

Aborsi adalah tindakan menghentikan kehamilan sebelum janin memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Di Indonesia, praktik ini dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, aborsi tetap banyak dilakukan, salah satunya karena kurangnya edukasi terkait isu ini. Secara umum, aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang terjadi secara tidak sengaja dan yang dilakukan dengan sengaja. Aborsi tidak sengaja terjadi karena adanya ketidaksengajaan seperti jatuh dari kamar mandi yang mengakibatkan keguguran, sedangkan aborsi disengaja merupakan hasil dari suatu tindakan yang selanjutnya terbagi menjadi aborsi artifisialis therapeuticus, yaitu prosedur yang dilakukan dokter dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, dan aborsi provocatus

¹ Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994).

² Martias Gelar Imam Radjo Pramono, *Pembahasan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

criminalis, yaitu tindakan menggugurkan kandungan tanpa alasan medis, misalnya untuk menutupi kehamilan di luar nikah atau mengakhiri perkawinan yang tidak diinginkan³.

Aborsi di kalangan remaja merupakan masalah sosial dan hukum yang kompleks, dengan dampak luas pada kehidupan. Di Indonesia, kasus aborsi remaja meningkat seiring perubahan pergaulan dan minimnya pemahaman reproduksi. Data Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari dua juta kasus aborsi per tahun, 30% di antaranya melibatkan remaja. Fenomena ini mencerminkan persoalan struktural, bukan sekadar keputusan individu. Kurangnya pendidikan seksual komprehensif di sekolah menjadi pemicu utama, karena pembahasan seksualitas seringkali terbatas pada aspek moral tanpa menyentuh kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan hak seksual, sehingga remaja kurang mampu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.⁴

Aborsi merupakan isu yang senantiasa menjadi perdebatan di masyarakat karena menyangkut nilai-nilai moral, agama, sosial, dan hukum. Dalam kehidupan sosial, aborsi seringkali dianggap sebagai tindakan yang tabu, meskipun praktiknya cukup banyak terjadi di berbagai kalangan, baik secara legal maupun ilegal. Aborsi dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, pemerkosaan, atau alasan kesehatan yang mengancam nyawa ibu. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh tentang ketentuan hukum serta kondisi-kondisi yang memperbolehkan dilakukannya aborsi⁵.

Di Indonesia, aborsi masih menjadi isu serius. Meski hukum hanya membolehkannya dalam kondisi tertentu seperti darurat medis atau akibat pemerkosaan, praktik aborsi ilegal tetap marak tanpa pengawasan medis yang layak, membahayakan kesehatan perempuan. Faktor pendorongnya antara lain kehamilan yang tidak diinginkan, kurangnya edukasi reproduksi, terbatasnya akses kontrasepsi, serta tekanan sosial dan budaya⁶.

³ WIDOWATI, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia," *Jurnal YUSTITIABELEN* 6, no. 2 (2020): 16–35, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.

⁴ Asmariah, "Dinamika Aborsi Remaja: Evaluasi Hukum Dan Implikasi Sosial Dalam Konteks Uu No. 1 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 11 (2025): 1–17, Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

⁵ Agustina Tina, Joelman Subaidi, and Ummi Kalsum, "Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Kuhp," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 85–108, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076>.

⁶ m agung hidayah nst Tamaulina Br. Sembiring, mirnawati munthe, febby tri loviyanti, angel dwi mika simanjuntak, "Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik Dan Mental," *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 12 (2024): 345–51.

Stigma terhadap kehamilan di luar nikah kerap memaksa perempuan memilih aborsi secara tersembunyi. Dampaknya tak hanya fisik, tapi juga psikologis dan sosial. Banyak perempuan mengalami tekanan mental, rasa bersalah, bahkan gangguan psikologis berkepanjangan. Aborsi yang dilakukan tanpa pengawasan medis berisiko menimbulkan komplikasi serius seperti pendarahan hebat, infeksi, sepsis, cedera rahim, hingga infertilitas. Selain itu, risiko penyakit radang panggul dan gangguan menstruasi juga meningkat. Dari sisi psikis, sekitar 10–30% perempuan mengalami kecemasan, depresi, dan penyesalan, yang diperparah oleh stigma sosial dan kurangnya dukungan emosional. Oleh karena itu, aborsi harus dipahami secara menyeluruh dari aspek medis, hukum, dan psikososial.

Interaksi bebas yang didukung oleh akses teknologi yang semakin mudah terkadang menimbulkan masalah baru, seperti konsumsi konten pornografi, penyalahgunaan narkoba, dan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Hal-hal tersebut berpotensi mendorong perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama maupun norma sosial. Faktor lingkungan, teknologi, dan kondisi ekonomi saling berperan dalam mendorong terjadinya pergaulan bebas. Karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan, sektor kesehatan, instansi sosial, serta peran aktif orang tua untuk mencegah pergaulan bebas dan membentuk karakter remaja yang positif.⁷

Pergaulan bebas sering kali berakhir dengan kehamilan di luar nikah, yang dapat menimbulkan tekanan psikologis dan rasa malu bagi perempuan, terutama ketika pasangan tidak mau bertanggung jawab. Dalam kondisi seperti itu, aborsi kerap dipilih sebagai solusi untuk menghindari rasa malu atau menjaga nama baik keluarga, meskipun perempuanlah yang harus menanggung akibatnya. Selain dampak sosial, aborsi juga bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius, bahkan membahayakan keselamatan jiwa.⁸

Aborsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Indonesia. Larangan ini diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346 menyatakan bahwa :

“seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun”.

⁷ *Ibid.*,hal17

⁸ *Ibid.*,hal 17

Serta seseorang membantu melakukan tindakan aborsi ilegal akan dikenakan sanksi sesuai bunyi dalam Pasal 348 Ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun⁹.

Namun demikian, dalam praktiknya, hukum Indonesia juga memberikan ruang terbatas untuk dilakukannya aborsi secara legal, dengan alasan dan kondisi tertentu. Pengecualian terhadap larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Hingga kini, aborsi ilegal masih marak terjadi, terutama karena kehamilan yang tidak diinginkan atau di luar pernikahan. Salah satu kasus terbaru melibatkan pria berinisial AT (29) dan wanita SGES yang ditangkap setelah menggugurkan janin berusia empat bulan dan membuangnya di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kejadian bermula saat petugas keamanan melihat AT menggali tanah dengan centong nasi dan menemukan bungkusan berisi janin. Hasil interogasi mengungkapkan bahwa janin merupakan hasil hubungan di luar nikah. SGES mengaku melakukan aborsi dengan mengonsumsi obat yang dibeli dari akun TikTok sebanyak dua kali, dengan total 10 butir seharga Rp700.000. Obat tersebut dikonsumsi secara oral dan sebagian dimasukkan ke dalam vagina. Setelah proses aborsi berhasil, tersangka memotong ari-ari janin. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab hukum pada tindakan aborsi ilegal di Indonesia?
- b. Bagaimana aborsi ilegal dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia?

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 346 dan 348

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang berfokus pada data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis serta menganalisis permasalahan hukum berdasarkan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber informasi dari media cetak dan daring yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dengan menyusun data secara naratif, logis, dan sistematis guna menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab hukum tindakan aborsi ilegal di Indonesia

Maraknya praktik aborsi tidak aman, khususnya melalui penggunaan obat tanpa pengawasan medis, menjadi persoalan krusial di Indonesia. Fenomena ini kian menonjol di media sosial dan mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur aborsi yang legal dan aman. Banyak perempuan memilih tempat ilegal yang tidak berizin, meskipun membahayakan kesehatan. Padahal, aborsi ilegal telah diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang melarang aborsi kecuali dalam kondisi tertentu sesuai KUHP. Namun, terbatasnya akses terhadap layanan aborsi legal masih mendorong sebagian orang memilih jalur berisiko.¹⁰

Jelas sekali bahwa melakukan aborsi ilegal sangatlah dilarang karena, adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Undang-undang kesehatan melarang keras atas tindakan aborsi ilegal, pada dasarnya melakukan hal tersebut tindakan yang melanggar aturan hukum, namun masih banyak sekali yang melakukan tindakan aborsi ilegal dengan berbagai alasan, apalagi tindakan aborsi ilegal ini banyak dilakukan oleh remaja juga, karena salah satu faktornya pergaulan bebas. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena akan berdampak buruk bagi kesehatan serta dampak bagi psikisnya dan merenggut hak hidup bagi

¹⁰ Pkbi jatim, "Mengenal Aborsi Tidak Aman Di Indonesia : Kenyataan Pahit Dibalik Hari Aborsi," n.d., <https://pkbi-jatim.or.id/mengenal-aborsi-tidak-aman-di-indonesia-kenyataan-pahit-di-balik-hari-aborsi/>.

janinnya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 427 berbunyi :

“Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa dilarangnya seorang perempuan melakukan tindakan aborsi yang tidak memenuhi kriteria yang tidak ada indikasi medisnya karena hal tersebut akan berakibatkan fatal dan akan terkena sanksi pidana sesuai yang dinyatakan oleh pasal 427 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Diatur juga dalam Pasal 428 ayat 1 huruf a serta ayat 2, berbunyi :

(1) Setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 terhadap seorang perempuan

:

a. Dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang terlibat dalam perbuatan aborsi ilegal akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dengan lamanya sesuai disebutkan dalam pasal tersebut, meskipun perbuatan tersebut atas persetujuan dari perempuan tetap akan dikenakan sanksi, karena melakukan aborsi ilegal perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi :

“seorang wanita yang melakukan dengan sengaja menggurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Serta Pasal 348 ayat 1 dan 2, berbunyi :

(3) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(4) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun¹¹.

Aturan tersebut harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar karena tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, namun dengan adanya aturan hukum yang melarang keras pada tindakan aborsi ilegal masih banyak yang melakukan tindakan aborsi ilegal tanpa memikirkan kedepannya seperti apa, karena melakukan tindakan tersebut sangat berpengaruh untuk kedepannya seperti akan mengganggu pada kesehatan fisik serta psikisnya. Aborsi akibat pemerkosaan secara khusus diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Dalam pasal 31 peraturan tersebut dinyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir (HPHT) berdasarkan surat keterangan dokter¹².

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur bahwa pihak yang membantu pelaksanaan aborsi ilegal, meskipun atas persetujuan perempuan, tetap dapat dikenai sanksi hukum. Namun, masih banyak individu yang terlibat dalam praktik tersebut dengan dalih memberikan solusi, meskipun melanggar hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul akibat dari suatu tindakan. Dalam konteks hukum, tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi atas perbuatan yang melanggar hukum, baik secara sengaja maupun tidak. Pelanggaran terhadap norma hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif, menimbulkan konsekuensi berupa sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 346 Dan 348

¹² Alodokter, "Risiko Aborsi Dan Konsekuensi Hukumnya," Alodokter, n.d., <https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi>.

Perlunya bimbingan pada remaja dimasa sekarang, karena banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas hingga melakukan hubungan badan diluar pernikahan kemudian berakibatkan hamil yang tidak diinginkan, dikarenakan kehamilan tersebut tidak diinginkan dan berfikir kehamilan tersebut suatu aib akan mencoreng nama baik keluarga serta suatu hal yang memalukan, dari situ muncul ide bahwa mengeluarkan janin atau melakukan aborsi suatu jalan keluar yang terbaik. Padahal ide tersebut akan menjerumuskan seseorang kedalam sanksi hukum. Masih banyaknya remaja yang harus diberikan edukasi tentang hukum, tentang permasalahan aborsi, agar tidak salah jalan dan melanggar aturan hukum.

2. Aborsi Ilegal Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini dimiliki oleh seluruh umat manusia tanpa memandang ras, agama, maupun latar belakang suku bangsa¹³. *Basic rights* (hak dasar) merupakan penanaman Hak Asasi Manusia berdasarkan dari dua kriteria, yang pertama merupakan kriteria mengenai apa yang paling penting bagi manusia baik dalam keinginan ataupun kebutuhannya serta pada kriteria yang kedua mengenai Hak Asasi Manusia pokok mana yang secara strategis diperlukannya agar HAM yang lain juga dapat dilindungi.¹⁴

Hak hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar dan dijamin secara universal. Dalam pelaksanaannya, terdapat enam asas utama yang menjadi pijakan perlindungan hak ini. Pertama, asas universalisme menyatakan bahwa hak hidup berlaku bagi semua manusia di mana pun tanpa pengecualian. Kedua, asas non-diskriminasi menegaskan bahwa hak ini harus dijamin tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Ketiga, asas inheren menunjukkan bahwa hak hidup melekat secara kodrati pada setiap individu sejak lahir, bukan pemberian negara. Asas tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) menegaskan bahwa hak hidup bersifat absolut dan tidak dapat dicabut, bahkan dalam keadaan darurat. Kelima, asas keadilan dan perlindungan hukum menjamin bahwa setiap pelanggaran hak hidup harus diproses melalui mekanisme hukum yang adil. Terakhir, asas

¹³ Mokhammad, "Dasar Hukum Ham (Hak Asasi Manusia) Di Indonesia Menurut Undang-Undang," *HarusPintar.com*, n.d., <https://www.haruspintar.com/dasar-hukum-ham/>.

¹⁴ Rhoda E. Howard, *HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya (Human Rights and the Search for Community)* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000).

kemanusiaan dan martabat manusia mengakui nilai intrinsik setiap individu, yang wajib dihormati dan dilindungi. Keenam asas ini menjadi landasan utama dalam menjamin dan menegakkan hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Hak asasi manusia didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang menjamin kebebasan dan martabat setiap individu. Prinsip universalitas menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, tanpa memandang asal-usul atau latar belakang. Prinsip tidak dapat dibagi menegaskan bahwa seluruh hak asasi memiliki kedudukan setara dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip saling bergantung menunjukkan bahwa pemenuhan satu hak bergantung pada pemenuhan hak lainnya, seperti keterkaitan antara hak atas pekerjaan dan akses pendidikan. Selain itu, prinsip saling terkait menyatakan bahwa seluruh hak membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling memperkuat. Kesetaraan menjamin perlakuan yang adil bagi semua orang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, pendidikan, dan kebebasan beragama. Terakhir, prinsip martabat manusia menekankan bahwa hak asasi bertujuan melindungi kehormatan individu agar dapat hidup secara layak dan dihormati.

Prinsip non-diskriminasi memastikan tidak adanya perlakuan tidak adil berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Terakhir, tanggung jawab negara menjadi kunci, di mana pemerintah wajib menjamin, melindungi, dan menegakkan hak asasi setiap warganya sesuai dengan standar hukum nasional maupun internasional¹⁵. Melakukan aborsi ilegal atau mengeluarkan janin secara paksa suatu perbuatan melawan hukum, bukan hanya melawan hukum akan tetapi juga suatu pelanggaran hak asasi manusia terhadap janin tersebut. Dalam melakukan aborsi ilegal tanpa indikasi adanya medis janin sudah memiliki hak hidup dari sejak janin itu ada, namun masih banyaknya para pelaku aborsi ilegal mengabaikan itu semua karena lebih mementingkan dirinya sendiri dengan berbagai alasan namun tetap saja tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Janin memiliki hak seperti hak untuk hidup yang berarti janin yang ada dalam kandungan memiliki hak untuk dilahirkan serta diperlakukan dengan baik dan layak. Diperkuat dalam Pasal 60, Pasal 427 serta Pasal 428 ayat 1 (a) dan ayat 2 yang tertuang dalam

¹⁵ Gemma R Janeta, "Hak Asasi Manusia : Konsep, Prinsip, Dan Peran Negara Dalam Perlindungan Ham," MediaIndonesia.com, 2024, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/724945/hak-asasi-manusia-konsep-prinsip-dan-peran-negara-dalam-perlindungan-ham#google_vignette.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, diperkuat juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 346 dan Pasal 348. Dengan begitu kehidupan hak hidup serta perkembangan janin di lindungi dengan dasar hukum undang-undang kesehatan serta dalam KUHP.

Perdebatan mengenai aborsi masih menjadi isu yang menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang mendukung aborsi berpendapat bahwa setiap perempuan memiliki kendali penuh atas tubuhnya, termasuk kebebasan untuk memutuskan apakah akan hamil, melanjutkan kehamilan, atau mengakhirinya. Sementara itu, pihak yang menolak aborsi mengaitkan hak tersebut dengan keberadaan janin sebagai makhluk hidup yang juga memiliki hak asasi untuk hidup. Menurut pandangan mereka, tindakan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan secara kejam terhadap janin¹⁶.

Remaja yang melakukan aborsi ilegal umumnya diliputi rasa takut akibat stigma sosial yang menganggap tindakan tersebut sebagai perbuatan tidak bermoral dan kejam. Selain sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaku aborsi ilegal juga menghadapi sanksi sosial dari lingkungan sekitarnya. Meskipun demikian, pelaku tetap memiliki hak asasi manusia yang wajib dihormati, seperti hak atas privasi dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk oleh tenaga medis atau masyarakat.

Fenomena ini menyoroti perlunya bimbingan dan edukasi bagi remaja, terutama terkait dampak hubungan seksual di luar pernikahan dan bahaya aborsi ilegal, baik secara fisik maupun psikologis. Pesatnya perkembangan teknologi serta lingkungan sosial yang permisif turut memperburuk situasi. Kurangnya edukasi seksual, komunikasi dalam keluarga, dan ruang diskusi terbuka mengenai kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa kasus aborsi ilegal bukan semata persoalan hukum, melainkan juga refleksi dari lemahnya sistem sosial dan budaya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji akar permasalahan dan dampak sosialnya, serta mendorong pendekatan preventif dan edukatif dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

C. KESIMPULAN

¹⁶ Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006).

Aborsi ilegal di Indonesia dilarang dan bisa dikenakan hukuman pidana. Aborsi hanya boleh dilakukan jika ada kondisi darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan, sesuai aturan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014. Perempuan yang melakukan aborsi tanpa alasan yang sah bisa dipenjara hingga 4 tahun, dan orang yang membantu bisa dipenjara hingga 8 tahun, apalagi jika menyebabkan kematian. Aborsi ilegal sering terjadi karena kurangnya pengetahuan hukum dan akses ke layanan yang legal. Oleh karena itu, penting memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja, agar tidak salah langkah dan paham risiko hukum dan kesehatan dari aborsi ilegal.

Aborsi ilegal di Indonesia tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak hidup janin yang sudah melekat sejak awal keberadaannya. Hak hidup adalah hak dasar dan mutlak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun. Meskipun perempuan memiliki hak atas tubuh dan privasinya, tindakan aborsi tanpa alasan medis atau hukum yang sah tetap dianggap merampas hak hidup janin. Oleh karena itu, aborsi ilegal bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi, martabat manusia, dan perlindungan hukum. Pelaku aborsi ilegal, termasuk perempuan yang melakukan dan pihak yang membantu, dapat dikenai sanksi pidana. Selain hukuman hukum, mereka juga sering menghadapi tekanan dan sanksi sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya edukasi dan bimbingan kepada remaja agar memahami bahaya aborsi ilegal, serta pentingnya menjaga nilai moral, kesehatan, dan menghargai hak asasi semua makhluk hidup, termasuk janin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alodokter. "Risiko Aborsi Dan Konsekuensi Hukumnya." Alodokter, n.d. <https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi>.
- Asmariah. "Dinamika Aborsi Remaja: Evaluasi Hukum Dan Implikasi Sosial Dalam Konteks Uu No. 1 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 11 (2025): 1–17. Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.
- Gemma R Janeta. "Hak Asasi Manusia : Konsep, Prinsip, Dan Peran Negara Dalam Perlindungan Ham." *MediaIndonesia.com*, 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/724945/hak-asasi-manusia-konsep-prinsip-dan-peran-negara-dalam-perlindungan->

ham#google_vignette.

Hawari, Dadang. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.

Howard, Rhoda E. *HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya (Human Rights and the Search for Community)*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mokhammad. "Dasar Hukum Ham (Hak Asasi Manusia) Di Indonesia Menurut Undang-Undang." *Haruspintar.com*, n.d. <https://www.haruspintar.com/dasar-hukum-ham/>.

Partanto, Pius. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Pkbi jatim. "Mengenal Aborsi Tidak Aman Di Indonesia : Kenyataan Pahit Dibalik Hari Aborsi," n.d. <https://pkbi-jatim.or.id/mengenal-aborsi-tidak-aman-di-indonesia-kenyataan-pahit-di-balik-hari-aborsi/>.

Pramono, Martias Gelar Imam Radjo. *Pembahasan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Tamaulina Br. Sembiring, mirnawati munthe, febby tri loviyanti, angel dwi mika simanjuntak, m agung hidayah nst. "Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik Dan Mental." *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 12 (2024): 345–51.

Tina, Agustina, Joelman Subaidi, and Umami Kalsum. "Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Kuhp." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 85–108. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076>.

WIDOWATI. "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia." *Jurnal YUSTITIABELEN* 6, no. 2 (2020): 16–35. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.